

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEKAWAI PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Brilly Josua Sarinda¹, Arie F. Kawulur², Lenny L. Evinita³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado
e-mail: brillyjosua24@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) atas gaji pegawai pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Latar belakang penelitian adalah implementasi skema TER yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Skema ini dirancang untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak bulanan bagi pegawai, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan miskonsepsi dan kesalahan implementasi di tingkat instansi pemerintah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, Dinas telah menggunakan aplikasi SIMGAJI TASPEN, e-Bupot Unifikasi, dan e-Billing sesuai amanat PMK 168/2023, sehingga tidak ditemukan temuan audit. Secara substansial, klasifikasi Tabel TER A untuk status TK/0 dan TER B untuk status K/2 telah tepat berdasarkan status PTKP pegawai, dan tidak terjadi kelebihan pemotongan karena penghasilan neto tahunan ketiga informan berada di bawah PTKP. Penelitian ini membuktikan bahwa fungsi PTKP tetap berlaku dalam skema TER dan meluruskan miskonsepsi publik.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata, PTKP, Pemotongan Pajak, PMK 168/2023

Astract: This study aims to analyze the suitability of the calculation and deduction of Income Tax Article 21 with the Average Effective Rate (TER) scheme for employee salaries at the North Sulawesi Provincial Agriculture and Livestock Service based on Government Regulation Number 58 of 2023 and Regulation of the Minister of Finance Number 168 of 2023. The background of the study is the implementation of the TER scheme which came into effect on January 1, 2024. This scheme is designed to simplify the process of monthly tax deductions for employees, but on the other hand has the potential to cause misconceptions and implementation errors at the government agency level. The study used a descriptive qualitative method. The results showed that procedurally, the Service had used the SIMGAJI TASPEN application, e-Bupot Unification, and e-Billing as mandated by PMK 168/2023, so that no audit findings were found. Substantially, the classification of TER Table A for TK/0 status and TER B for K/2 status was correct based on the employee's PTKP status, and there was no excess deduction because the annual net income of the three informants was below the PTKP. This research proves that the PTKP function remains valid in the TER scheme and corrects public misconceptions.

Keywords : Income Tax Article 21, Average Effective Rate, Non-Taxable Income, Tax Withholding, PMK 168/2023

PENDAHULUAN

Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai instansi pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawainya. Berdasarkan hasil observasi wawancara, peneliti menanyakan perihal bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 21 kepada bendahara pengeluaran yang berinisial "S". Beliau menyatakan bahwa "Perhitungan berdasarkan sistem, menggunakan aplikasi SIMGAJI TASPEN", artinya proses perhitungan tidak dilakukan secara manual melainkan proses perhitungan tersebut telah dilakukan secara otomatis melalui sistem, yaitu aplikasi SIMGAJI TASPEN. Namun, potensi risiko kesalahan input data status PTKP oleh pegawai dapat mempengaruhi akurasi klasifikasi TER. Jika pegawai salah memasukkan status PTKP (misalnya, pegawai yang datanya untuk PTKP kategori TER A diinput pada PTKP kategori TER B), sistem akan tetap memproses perhitungan berdasarkan input

tersebut, sehingga dapat menyebabkan pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan PMK 168/2023.

Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh (Langitan, Sumual, dan Bacilius 2026) yang menyatakan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 sering menghadapi kendala akibat perbedaan status, jabatan, dan penghasilan pegawai, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan. Hal tersebut tentu saja sangat berdampak pada perhitungan dan pemotongan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketidaksesuaian dalam perhitungan dan pemotongan PPh 21 tersebut berpotensi menimbulkan dua dampak. Pertama, pegawai dapat dirugikan karena dipotong pajak tidak sesuai status PTKP atau kategori TER yang dimilikinya. Kedua, instansi berisiko mendapatkan temuan audit akibat pelaporan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara penerapan sistem otomatis dengan kepastian kesesuaiannya terhadap regulasi terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketepatan implementasi skema TER pada sistem SIMGAJI TASPEN di Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut.

Gap tersebut menjadi penting karena sejak 1 Januari 2024 pemerintah telah menerapkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Skema TER mengubah metode pemotongan PPh 21 masa Januari hingga November menjadi lebih sederhana, yaitu penghasilan bruto dikalikan tarif pada tabel TER A, B, atau C sesuai status PTKP. Tujuannya adalah memudahkan teknis perhitungan dan administrasi pemotongan PPh 21 bagi pemberi kerja, termasuk instansi pemerintah, serta menekan kemungkinan salah hitung (Kementerian Keuangan RI, 2023; Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Sebagai withholding agent, instansi pemerintah dituntut mampu mengimplementasikan skema TER secara akurat melalui aplikasi pemerintah seperti SIMGAJI TASPEN dan melaporkannya melalui e-Bupot Unifikasi sesuai Pasal 21 PMK 168/2023. Padahal, perubahan regulasi yang fundamental ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman di tingkat pelaksana.

Secara lebih luas, PPh Pasal 21 merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dari sektor pajak dalam negeri. Sebagai pajak yang bersifat langsung, efektivitas pemotongan PPh 21 sangat menentukan realisasi penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional (Resmi, 2024). Oleh karena itu, ketepatan implementasi skema TER di tingkat instansi tidak hanya berdampak pada pegawai dan instansi, tetapi juga pada akurasi penerimaan negara secara keseluruhan.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara empiris kesesuaian perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan skema TER di Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran objektif tentang efektivitas implementasi regulasi baru di tingkat instansi pemerintah daerah.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek prosedural, yaitu kepatuhan penggunaan SIMGAJI TASPEN, e-Bupot Unifikasi, dan e-Billing; serta aspek substansial, yaitu ketepatan klasifikasi Tabel TER dan nilai pemotongan berdasarkan dokumen BPA2.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 dengan skema TER pada instansi tersebut; dan (2) mengevaluasi kesesuaian pemotongan PPh Pasal 21 dengan PP 58/2023 dan PMK 168/2023.

KAJIAN TEORI

Pajak

Pajak menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Mardiasmo, 2023) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pembayaran wajib atas pendapatan yang diterima dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya terkait dengan pekerjaan, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dan badan berdasarkan berapa banyak uang yang diperolehnya dalam suatu tahun pajak tertentu. Jika seseorang adalah wajib pajak dalam negeri, ia dikenai pajak penghasilan Pasal 21.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Resmi, 2022).

Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2022), pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia dibagi menjadi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pajak Penghasilan Objek Tertentu (Final) namun tidak semua pajak tersebut pasti melekat pada sebuah entitas. Untuk melakukan penghitungan pajak penghasilan perlu juga memperhatikan jenis penghasilan dimana harus sesuai dengan kategori yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yaitu penghasilan yang termasuk objek pajak, penghasilan yang bersifat final, dan penghasilan tidak termasuk objek pajak.

Menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 7 tahun 2021 yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, khususnya pegawai, yang bersumber dari pemberi kerja. Perhitungan PPh mencakup berbagai jenis pendapatan seperti; gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Besaran pajak yang ditanggihkan bergantung pada jumlah pendapatan yang didapat oleh setiap subjek pajak. Dalam pencatatan PPh Pasal 21, terdapat pengurangan pajak penghasilan yang dicatat (Batally, Moroki, dan Tangkau 2025).

Perhitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan besaran pajak ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak. Pajak ini memiliki peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik (Mardiasmo, 2023).

PP Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan yang dikenakan atas jabatan, jasa, honorarium, remunerasi, serta kompensasi yang diterima oleh individu. Menurut Pasal 21, individu atau organisasi yang memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan meliputi koordinator kegiatan, pemberi kerja, dan perusahaan (Suarlembit, Miran 2025).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. PMK ini merupakan peraturan terbaru dan menjadi acuan utama dalam penelitian ini. PMK 168/2023 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam penghitungan PPh 21. Aturan ini relevan karena membuktikan bahwa pemotongan yang dilakukan perusahaan wajib dilaporkan menggunakan format SPT Masa yang mengakomodasi skema TER.

PMK Nomor 168 Tahun 2023 menyebutkan pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.

TER (Tarif Efektif Rata-rata)

Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 adalah metode perhitungan pajak bulanan (Januari-November) berbasis penghasilan bruto yang berlaku sejak 1 Januari 2024 (PMK 168/2023) untuk menyederhanakan pemotongan pajak, tanpa menambah beban pajak tahunan. Tujuan diberlakukannya penerapan TER PPh Pasal 21 diantaranya:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh 21 di setiap masa pajak
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
3. Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak.

Penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, sedangkan penghitungan PPh pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21:

1) Kategori TER A

Pada kategori TER A terdiri dari wajib pajak yang memiliki PTKP TK/0 (tidak kawin dan tidak ada tanggungan), TK/1 (tidak kawin dan 1 tanggungan) dan K/0 (kawin dan tidak ada tanggungan) dengan besaran PTKP untuk TK/0 sebesar Rp. 54.000.000, sedangkan TK/1 dan K/0 dengan besaran PTKP sebesar Rp. 58.500.000. Kategori ini dimulai dengan lapisan penghasilan bruto Rp.5.400.000 dengan tarif 0% hingga terdapat 44 lapisan hingga penghasilan bruto lebih dari Rp. 1.400.000.000 dengan tarif terbesar 34%.

2) Kategori TER B

Pada kategori TER B terdiri dari wajib pajak yang memiliki PTKP TK/2 (tidak kawin dan 2 tanggungan), K/1 (kawin dan 1 tanggungan), TK/3 (tidak kawin dan 3 tanggungan) dan K/2 (kawin dan 2 tanggungan) dengan besaran PTKP untuk TK/2 dan K/1 sebesar Rp. 63.000.000, sedangkan TK/3 dan K/2 dengan besaran PTKP sebesar Rp. 67.500.000. Kategori ini dimulai dengan lapisan penghasilan bruto Rp.6.200.000 dengan tarif 0% hingga terdapat 40 lapisan hingga penghasilan bruto lebih dari Rp. 1.405.000.000 dengan tarif terbesar 34%.

3) Kategori TER C

Pada kategori TER C terdiri dari wajib pajak yang memiliki PTKP K/3 (kawin dan 3 tanggungan) dengan besaran PTKP Rp. 72.000.000. Kategori ini dimulai dengan lapisan penghasilan bruto Rp. 6.600.000 dengan tarif 0% hingga terdapat 41 lapisan hingga penghasilan bruto lebih dari Rp. 1.419.000.000 dengan tarif terbesar 35%.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penggajian dan Pemotongan PPh 21

Sistem penggajian di Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan aplikasi SIMGAJI TASPEN. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran, data gaji pegawai diterima dalam bentuk cetakan PDF yang dihasilkan dari aplikasi SIMGAJI TASPEN. Data tersebut memuat rincian gaji bruto, tunjangan, potongan, serta status PTKP masing-masing pegawai yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21.

Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran melakukan proses pemotongan PPh 21 menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. Perhitungan PPh 21 dilakukan secara otomatis melalui aplikasi, kemudian Bendahara melakukan verifikasi dan mencetak Bukti Potong BPA2 untuk setiap pegawai. Pembayaran gaji bersih kepada pegawai dilakukan paling lambat tanggal 1 setiap bulan melalui transfer ke rekening masing-masing pegawai, sedangkan PPh 21 yang telah dipotong disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jika tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran biasanya diproses pada hari kerja pertama berikutnya.

Hasil Wawancara Mendalam 3 Level Informan

Sebelum menganalisis dokumen, peneliti menggali terlebih dahulu bagaimana proses pemotongan PPh 21 TER bekerja menurut pelaku langsungnya. Hal ini bertujuan untuk memahami alur kerja, persepsi, dan klaim atas akurasi sistem yang nantinya akan dibuktikan melalui data objektif. Hasil wawancara akan disajikan dalam tabel triangulasi dibawah ini:

Tabel 1. Triangulasi Pernyataan 3 Level Informan

Aspek	Informan A - Kasubag	Informan B - Bendahara	Informan C - Verifikator	Simpulan Sementara
Dasar Hukum & Acuan	PMK 168/2023 langsung	Sistem aplikasi gaji	<i>By sistem</i> , sesuai PMK	Regulasi terpusat & otomatis
Penentu Kategori TER	Sistem terpusat Taspen	Otomatis oleh sistem	Cukup cek aplikasi	<i>Zero manual intervention</i>
Klaim Akurasi Hitung	Nihil temuan BPK/Inspekt orat	Sistem Aplikasi SIMGAJI TASPEN	Belum ada kesalahan hitung	Sistem diklaim 100% tepat
Tertib Administrasi	Sesuai PMK 168/2023	e-Billing + e- Bupot DJP	Semua via e- Billing/e-Bupot	Administrasi <i>full digital</i>

Sumber: Transkrip Wawancara, 2026

Analisis Dokumen BPA2 Tahun 2025

Setelah memaparkan profil ketiga informan, bagian ini menyajikan hasil analisis dokumen sebagai bukti empiris utama. Bukti Pemotongan PPh 21 Formulir BPA2 Tahun 2025 dipilih sebagai sumber data karena dokumen tersebut merupakan output final yang sah dan diterbitkan langsung oleh sistem SIMGAJI TASPEN setelah proses perhitungan tahunan. Dengan demikian, A2 tidak

hanya mencerminkan tarif TER bulanan yang diterapkan, tetapi juga hasil rekonsiliasi akhir tahun sesuai Pasal 13 PMK 168/2023.

Analisis dilakukan terhadap 3 dokumen A2 milik Informan A, B, dan C untuk menguji 3 hipotesis: Pertama, apakah perhitungan menggunakan aplikasi SIMGAJI TASPEN telah akurat dan dapat membedakan kategori TER A dan TER B berdasarkan status PTKP. Kedua, apakah penentuan lapisan tarif 0,00% telah sesuai dengan rentang penghasilan pada Lampiran A dan B PMK 168/2023. Ketiga, apakah fungsi PTKP sebagai pengurang penghasilan netto tetap dipertahankan dalam skema TER.

Hasil analisis disajikan secara berurutan mulai dari Informan A (TK/0), kemudian Informan B dan C (K/2) untuk memudahkan komparasi. Setiap subbab dilengkapi dengan tabel rekapitulasi yang membandingkan penghasilan bruto, biaya jabatan, penghasilan netto, PTKP, dan PPh 21 terutang setahun. Tujuannya adalah membuktikan secara matematis bahwa nihilnya pemotongan PPh 21 bulanan pada ketiga informan bukan merupakan anomali sistem, melainkan konsekuensi logis dari kombinasi status PTKP dan lapisan penghasilan yang tepat. Berikut ini analisis dokumen bukti pemotongan BPA2 tahun 2025 dari ketiga informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Analisis Informan A

Nama (Inisial): J

Jabatan: Kasubag Keuangan

Status PTKP: TK/0

Kategori TER: A

Informan A memiliki penghasilan bruto setahun Rp 56.173.020 atau Rp 4.681.085 per bulan. Berdasarkan Lampiran A PMK 168 Tahun 2023, lapisan penghasilan bruto sampai dengan Rp 5.400.000 per bulan untuk kategori TER A dikenakan tarif 0,00%. Karena Rp 4.681.085 berada dalam rentang tersebut, maka secara sistem tidak terdapat pemotongan PPh 21 bulanan.

Tabel 2. Rekapitulasi PPh 21 Informan A Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	56.173.020	
Biaya Jabatan 5%	2.808.651	
Penghasilan Neto Setahun	53.364.369	
PTKP	54.000.000	Pasal 7 UU PPh
PKP	0	Neto < PTKP
PPh 21 Terutang Setahun	0	Sesuai TER A 0,00%

Sumber: Bukti Potong BPA2, diolah 2026

2. Analisis Informan B

Nama (Inisial): S

Jabatan: Bendahara Pengeluaran

Status PTKP: K/2

Kategori TER: B

Informan B memiliki penghasilan bruto Rp 48.372.608 setahun atau Rp 4.031.051 per bulan. Merujuk Lampiran B PMK 168/2023, lapisan penghasilan sampai Rp 6.200.000 per bulan untuk kategori TER B dikenakan tarif 0,00%. Penghasilan Informan B berada dalam batas tersebut.

Tabel 3. Rekapitulasi PPh 21 Informan B Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	48.372.608	
Biaya Jabatan 5%	2.418.630	
Penghasilan Neto Setahun	45.953.978	
PTKP	67.500.000	Pasal 7 UU PPh
PKP	0	Neto < PTKP
PPh 21 Terutang Setahun	0	Sesuai TER B 0,00%

Sumber: Bukti Potong BPA2, diolah 2026

3. Analisis Informan C

Nama (Inisial): D

Jabatan: Verifikator Keuangan

Status PTKP: K/2

Kategori TER: B

Informan C memiliki penghasilan Rp 45.530.734 setahun atau Rp 3.794.228 per bulan. Juga masuk lapisan tarif 0,00% TER B sesuai Lampiran B PMK 168/2023.

Tabel 4. Rekapitulasi PPh 21 Informan C Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	45.530.734	
Biaya Jabatan 5%	2.276.537	
Penghasilan Neto Setahun	43.254.197	
PTKP	67.500.000	Pasal 7 UU PPh
PKP	0	Neto < PTKP
PPh 21 Terutang Setahun	0	Sesuai TER B 0,00%

Sumber: Bukti Potong BPA2, diolah 2026

Secara keseluruhan, analisis terhadap dokumen BPA2 ke 3 informan secara kumulatif membuktikan bahwa aplikasi tidak menyamaratakan seluruh pegawai ke dalam satu tarif, melainkan melakukan mapping yang tepat berdasarkan 2 variabel kunci: status PTKP untuk menentukan tabel TER A/B/C, dan jumlah penghasilan bruto untuk menentukan lapisan tarif. Ini adalah inti dari kepatuhan substantif terhadap PP 58/2023 dan PMK 168/2023.

Berikut ini akan disajikan rekapitulasi perhitungan PPh 21 dari ke 3 informan, sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 Informan A, B, C Tahun 2025

Uraian	Informan A (Rp)	Informan B (Rp)	Informan C (Rp)	Keterangan
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	56.173.020	48.372.608	45.530.734	Bukti Potong BPA2
Biaya Jabatan 5%	2.808.651	2.418.630	2.276.537	Maks 500rb/bln
Penghasilan Neto Setahun	53.364.369	45.953.978	43.254.197	Bruto - Biaya Jabatan

Uraian	Informan A (Rp)	Informan B (Rp)	Informan C (Rp)	Keterangan
PTKP	54.000.000	67.500.000	67.500.000	Pasal 7 UU PPh
PKP				Neto < PTKP
PPh 21 Terutang Setahun				Sesuai TER A/B 0,00%

Sumber: Bukti Potong BPA2, diolah 2026

Berdasarkan hasil analisis terhadap rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2025 untuk Informan A, B, dan C pada Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diketahui bahwa seluruh informan memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp 0. Hal ini disebabkan karena penghasilan netto setahun yang diperoleh ketiga informan masih berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai ketentuan Pasal 7 UU PPh. Dengan demikian, jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk ketiga informan juga nihil atau sebesar Rp 0.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas telah menerapkan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 dengan tepat, khususnya untuk kategori TER A dan B yang memiliki penghasilan di bawah PTKP sehingga dikenakan tarif efektif 0,00%. Secara keseluruhan, aspek perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada objek penelitian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Perbandingan TER A dan TER B

Analisis perbandingan ini secara definitif membuktikan bahwa aplikasi SIMGAJI TASPEN telah mengimplementasikan diferensiasi TER A dan TER B secara akurat. Akurasi ini dicapai melalui pemetaan otomatis berbasis input status PTKP dan pencocokan dengan lapisan penghasilan pada tabel yang relevan. Nihilnya lebih potong pada Informan B dan C menjadi bukti empiris paling kuat atas kepatuhan substantif sistem terhadap regulasi.

Pembahasan

Bagian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) di Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan mengonfrontasikan temuan empiris pada bagian hasil penelitian terhadap landasan normatif PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 yang mencakup 3 poin yaitu, Tinjauan Normatif Skema Tarif Efektif Rata-rata, Analisis Kesesuaian Praktik di Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut, dan Diskursus Kritis atas Miskonsepsi Publik.

Berdasarkan analisis terhadap tiga poin di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Perhitungan: Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah menggunakan SIMGAJI TASPEN yang secara otomatis menentukan tabel TER berdasarkan status PTKP dan mengalikannya dengan penghasilan bruto. Praktik ini telah sesuai dengan Pasal 2 PMK 168/2023. Namun, keakuratan hasil perhitungan tetap bergantung pada ketepatan input data PTKP awal oleh petugas kepegawaian, mengingat SIMGAJI tidak memiliki mekanisme validasi silang otomatis terhadap dokumen pendukung. Dengan demikian, meskipun risiko kesalahan dalam pemilihan tarif telah diminimalkan, titik rawan kesalahan bergeser ke tahap input data.
2. Aspek Kesesuaian Pemotongan: Pemotongan PPh 21 dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesesuaian tersebut dibuktikan melalui: (a) Kepatuhan prosedural berupa penggunaan sistem, e-Bupot, dan e-Billing yang berimplikasi pada tertib administrasi

dan nihil temuan audit; (b) Ketepatan substansi berupa klasifikasi tarif 0% yang akurat bagi ketiga informan dan berfungsinya PTKP yang berimplikasi pada tidak adanya kelebihan pemotongan serta terjaganya asas keadilan.

Dengan demikian, perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai dengan skema Tarif Efektif Rata-rata di Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023.

KESIMPULAN

1. Mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 dengan skema TER di Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023.
2. Praktik pemotongan PPh Pasal 21 dengan skema TER telah sesuai secara prosedural dan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bataly, I. P., Moroki, F. O., & Tangkau, J. E. (2025). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh Pasal 21) ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 50–59.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Klaster PPh*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *PMK 168 Tahun 2023: TER PPh 21 Permudah Penghitungan Pajak*. Diakses 5 Mei 2026, dari pajak.go.id
- Jacobis J. F., Sumual, T. E. M., & Tanor, O. A. L. (2024). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 1–13.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1083. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Langitan, K. P. F., Sumual, F. M., & Bacilius, A. (2026). ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TK NEGERI PEMBINA MARISA. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 4(1), 40–49.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2023. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Pemerintah RI. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6903. Jakarta: JDIH Kementerian Keuangan.
- Prof. Dr. Sugioyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736. Jakarta: Sekretariat Negara.

Resmi, Siti. (2022). Perpajakan Teori dan Kasus: Edisi 12-Buku 1. Salemba Empat: Jakarta.

Suarlembit, I., & Miran, M. (2025). ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR CAMAT TONDANO SELATAN. Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi, 3(3), 139–147.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.